



PUTUSAN

Nomor 737/Pid.Sus/2019/PN Mtr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muksin Ardani Alias Muksin
Tempat lahir : Santong
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 02 Februari 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Gubuk Baru, Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muksin Ardani Alias Muksin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020

Terdakwa di dampingi Penasihat hukum nya yaitu FAUZIA TIAIDA, S.H., SITTI SAVITRI, S.H. Advokat yang berkantor pada PBH KAWAL KEADILAN beralamat di Jalan Energi Gg. Melati No. 06 Lingkungan Banjar, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: 171/PBH-KAWAL.Pid/XI/2019 tertanggal 18 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan register No.: 328/SK.PID/2019/PN. MTR tertanggal 02 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 737/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 29 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 737/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 29 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUKSIN ARDANI Alias MUKSIN bersalah melakukan tindak” melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu ”sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastic bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
 - 1 (satu) poket plastic bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) unit HP Samsung duos warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah)Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa Terdakwa MUKSIN ARDANI Alias MUKSIN bersama dengan saksi MUHAMMAD AZIZ Alias AZIS (berkas perkara lain) pada hari Rabu

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juli 2019 sekitar jam 00.18 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Pinggir Jalan Raya Tanjung-Bayan di Halte di depan SMA Negeri 1 Tanjung tepatnya di Dusun Gubug Baru, Desa Sokong, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan 0,31 (nol koma tiga satu) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar Jam 17.00 Wita terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat bersama saksi MUHAMMAD AZIS Alias AZIS menuju ke Karang Bagu Mataram untuk membeli shabu, namun ditempat tersebut terjadi penggerebekan sehingga terdakwa bersama saksi MUHAMMAD AZIS Alias AZIS (berkas perkara lain) menuju ke Wilayah Sesela dan disana terdakwa berhasil membeli shabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa bersama saksi MUHAMMAD AZIS Alias AZIS (berkas perkara lain) mengkonsumsi shabu tersebut di kost temannya di Wilayah Sesela dan setelah itu terdakwa bersama saksi MUHAMMAD AZIS Alias AZIS (berks perkara lain) pulang menuju Tanjung, dan melintas didepan SMA Negeri 1 Tanjung.

Bahwa saksi HERI RAHMAT MULYO bersama saksi ARIYA selaku Petugas Satuan Narkoba Polres Lombok Utara mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan jika terdakwa bersama saksi MUHAMMAD AZIS Alias AZIS (berkas perkara lain) sering melakukan penyalahgunaan Narkotika. Kemudian saksi HERI RAHMAT MULYO bersama saksi ARIYA melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 mendapatkan informasi bahwa kedua pelaku telah pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Mataram tujuan untuk membeli shabu.

Bahwa selanjutnya saksi HERI RAHMAT MULYO bersama saksi ARIYA langsung mengamankan terdakwa bersama saksi MUHAMMAD AZIS Alias AZIS (berkas perkara lain), sebelum dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan untuk menghindari adanya rekayasa penangkapan yang dilakukan oleh petugas, terlebih dahulu saksi ARIYA mencari saksi umum yang kebetulan sedang melintas di sekitar Jalan Raya Tanjung yaitu saksi PENDRAYADI dan saksi APRIANDI Alias ANDI. Kemudian saksi HERI RAHMAT MULYA digelegah oleh saksi umum yaitu saksi PENDRAYADI namun tidak ditemukan apapun yang berkaitan dengan Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi HERI RAHMAT MULYO bersama saksi ARIYA melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan 1 (satu) poket klip ppastik yang berisi Kristal bening yang diduga shabu seberat 0, 34 (nol koma tiga empat) gram yang ditemukan di tangan kiri terdakwa, ditangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung Warna putih, dikantong celana depan ditemukan 1 (satu) poket klip plastic yang berisi Kristal bening diduga shabu dengan berat brutto 0, 31 gram, 1 (satu) buah korek dan uang sejumlah Rp. 1000 (seribu) yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan milik terdakwa.

Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi MUHAMMAD AZIS Alias AZIS (berkas perkara lain) ditemukan 1 (satu) klip plastic yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu denhan berat brutto 0,41 gram, 1 (satu) unit HP merk J1 warna hitam dan diamankan juga 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna hitam No Pol DR 6011 BT milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama saksi MUHAMMAD AZIS Alias AZIS (berkas perkara lain) beserta barang bukti dibawa kePolres Lombok Utara.

Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu yang telah ditemukan tersebut dilakukan uji laboratorium sesuai dengan :

- Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mataram dengan No.: 19. 107.99.20.05.0269.K, tanggal 30 Juli 2019 , barang bukti berupa Kristal bening yang ditemukan oleh Petugas hasilnya positif mengandung metampetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mataram dengan No.: 19. 107.99.20.05.0270.K, tanggal 30 Juli 2019 , barang bukti berupa Kristal bening yang ditemukan oleh Petugas hasilnya positif mengandung metampetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa MUKSIN ARDANI Alias MUKSIN pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Kost teman saksi MUHAMMAD AZIS Alias AZIS (bekas perkara lain) di Wilayah Sesela Kecamatan Gunungsari, Kab. Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal Terdakwa menyiapkan bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol air mineral kemudian shabu dimasukkan kedalam tabung kaca dan dihubungkan ke pipet plastic yang telah terpasang di bong (alat hisap) selanjutnya tabung kaca di bakar menggunakan korek api gas yang telah dibuatkan sumbu kemudian salah satu ujung pipet yang terhubung ke bong (alat hisap shabu) tersebut dihisap.

Bahwa terhadap urine terdakwa dilakukan pemeriksaan sesuai surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian kalibrasi dan Penunjang Medis Mataram nomor :NAR-R02193/LHU/LKPKPM/VII/2019, tanggal 26 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Hasmiati, ST dengan hasil pemeriksaan Urine an. MUKSIN ARDANI Alias MUKSIN positif Metamphetamine

Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heri Rahmat Mulyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi yang menangkap dan mengamankan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa diamankan bersama anak MUHAMMAD AZIS

Alias AZIS;

- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar jam 00.18 wita bertempat di Depan SMA Negeri 1 Tanjung di Desa Sokong, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara.

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa dan anak MUHAMMAD AZIS Alias AZIS sering melakukan penyalahgunaan narkotika;

- Bahwa saksi bersama rekannya melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi jika terdakwa bersama anak MUHAMMAD AZIS Alias AZIS sedang ke Mataram untuk membeli shabu;

- Bahwa saksi menemukan terdakwa bersama anak MUHAMMAD AZIS Alias AZIS berada di sebuah halte didepan SMA Negeri 1 Tanjung;

- Bahwa saksi langsung mengamankan terdakwa bersama anak MUHAMMAD AZIS Alias AZIS;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berhasil ditemukan 1 (satu) poket klip plastik yang berisi Kristal bening yang diduga shabu seberat 0,34 (nol koma tiga empat) gram yang ditemukan di tangan kiri terdakwa, ditangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung Warna putih, dikantong celana depan ditemukan 1 (satu) poket klip plastic yang berisi Kristal bening diduga shabu dengan berat brutto 0,31 gram, 1 (satu) buah korek dan uang sejumlah Rp. 1000 (seribu) yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan milik terdakwa.
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap saksi MUHAMMAD AZIS Alias AZIS (berkas perkara lain) ditemukan 1 (satu) klip plastic yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu denhan berat brutto 0,41 gram, 1 (satu) unit HP merk J1 warna hitam dan diamankan juga 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna hitam No Pol DR 6011 BT milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama saksi MUHAMMAD AZIS Alias AZIS (berkas perkara lain) beserta barang bukti dibawa kePolres Lombok Utara.
 - Bahwa penggeldahan disaksikan oleh saksi umum yaitu saksi APRIANDI dan PENDRAYADI yang kebetulan lewat di sekitar tempat penangkapan;
 - Bahwa shabu yang ditemukan didapat dengan cara dibeli secara patungan seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)dari orang yang tidak dikenal didaerah Sesela;
- Atas ketenggan saksi, terdakwa membenarkannya;

2. Ariya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi yang menangkap dan mengamankan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa diamankan bersama anak MUHAMMAD AZIS Alias AZIS;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar jam 00.18 wita bertempat di Depan SMA Negeri 1 Tanjung di Desa Sokong, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa dan saksi MUHAMMAD AZIS Alias AZIS sering melakukan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa saksi bersama rekannya melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi jika terdakwa bersama saksi MUHAMMAD AZIS Alias AZIS sedang ke Mataram untuk membeli shabu;
- Bahwa saksi menemukan terdakwa bersama saksi MUHAMMAD AZIS Alias AZIS berada di sebuah halte didepan SMA Negeri 1 Tanjung;



- Bahwa saksi langsung mengamankan terdakwa bersama saksi MUHAMMAD AZIS Alias AZIS;
 - Bahwa berhasil ditemukan 1 (satu) poket klip plastik yang berisi Kristal bening yang diduga shabu seberat 0, 34 (nol koma tiga empat) gram yang ditemukan di tangan kiri terdakwa, ditangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung Warna putih, dikantong celana depan ditemukan 1 (satu) poket klip plastic yang berisi Kristal bening diduga shabu dengan berat brutto 0, 31 gram, 1 (satu) buah korek dan uang sejumlah Rp. 1000 (seribu) yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan milik terdakwa.
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi MUHAMMAD AZIS Alias AZIS (berkas perkara lain) ditemukan 1 (satu) klip plastic yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu denhan berat brutto 0,41 gram, 1 (satu) unit HP merk J1 warna hitam dan diamankan juga 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna hitam No Pol DR 6011 BT milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama saksi MUHAMMAD AZIS Alias AZIS (berkas perkara lain) beserta barang bukti dibawa kePolres Lombok Utara.
 - Bahwa penggeledahan disaksikan oleh saksi umum yaitu saksi APRIANDI dan PENDRAYADI yang kebetulan lewat di sekitar tempat penangkapan;
 - Bahwa shabu yang ditemukan didapat dengan cara dibeli secara patungan seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)dari orang yang tidak dikenal didaerah Sesela;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

3. Pendrayadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah menyaksikan jalannya Penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar jam 00.18 wita bertempat di Depan SMA Negeri 1 Tanjung di Desa Sokong, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara;
- Bahwa awalnya saksi sedang melintas diJalan Raya depan SMAN 1 Tanjung;
- Bahwa saksi distop oleh salah satu petugas yang meminta untuk menyaksikan jalannya penggeledahan;
- Bahwa berhasil ditemukan 1 (satu) poket klip plastik yang berisi Kristal bening yang diduga shabu seberat 0, 34 (nol koma tiga empat) gram yang ditemukan di tangan kiri terdakwa, ditangan kanan



terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung Warna putih, dikantong celana depan ditemukan 1 (satu) poket klip plastic yang berisi Kristal bening diduga shabu dengan berat brutto 0, 31 gram, 1 (satu) buah korek dan uang sejumlah Rp. 1000 (seribu) yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan milik terdakwa.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi MUHAMMAD AZIS Alias AZIS (berkas perkara lain) ditemukan 1 (satu) klip plastic yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu denhan berat brutto 0,41 gram, 1 (satu) unit HP merk J1 warna hitam dan diamankan juga 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna hitam No Pol DR 6011 BT milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama saksi MUHAMMAD AZIS Alias AZIS (berkas perkara lain) beserta barang bukti dibawa kePolres Lombok Utara; Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

4. Apriandi Alias Andi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa saksi tidak dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah menyaksikan jalannya Penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar jam 00.18 wita bertempat di Depan SMA Negeri 1 Tanjung di Desa Sokong, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara.
- Bahwa awalnya saksi sedang melintas diJalan Raya depan SMAN 1 Tanjung;
- Bahwa saksi distop oleh salah satu petugas yang meminta untuk menyaksikan jalannya penggeledahan;
- Bahwa berhasil ditemukan 1 (satu) poket klip plastik yang berisi Kristal bening yang diduga shabu seberat 0, 34 (nol koma tiga empat) gram yang ditemukan di tangan kiri terdakwa, ditangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung Warna putih, dikantong celana depan ditemukan 1 (satu) poket klip plastic yang berisi Kristal bening diduga shabu dengan berat brutto 0, 31 gram, 1 (satu) buah korek dan uang sejumlah Rp. 1000 (seribu) yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan milik terdakwa.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi MUHAMMAD AZIS Alias AZIS (berkas perkara lain) ditemukan 1 (satu) klip plastic yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu denhan berat brutto 0,41 gram, 1 (satu) unit HP merk J1 warna hitam dan diamankan juga 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat



warna hitam No Pol DR 6011 BT milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama saksi MUHAMMAD AZIS Alias AZIS (berkas perkara lain) beserta barang bukti dibawa kePolres Lombok Utara. Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

5. Muhammad Azis Alias Azis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah ikut ditangkap bersama terdakwa;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa penangkapan terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar jam 00.18 wita bertempat di Depan SMA Negeri 1 Tanjung di Desa Sokong, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara;
 - Bahwa berhasil ditemukan 1 (satu) poket klip plastik yang berisi Kristal bening yang diduga shabu seberat 0, 34 (nol koma tiga empat) gram yang ditemukan di tangan kiri terdakwa, ditangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung Warna putih, dikantong celana depan ditemukan 1 (satu) poket klip plastic yang berisi Kristal bening diduga shabu dengan berat brutto 0, 31 gram, 1 (satu) buah korek dan uang sejumlah Rp. 1000 (seribu) yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan milik terdakwa;
 - Bahwa shabu tersebut didapatkan dengan membeli Rp. 200.000,00 secara patungan di daerah Sesela;
 - Bahwa saksi digeledah ditemukan 1 (satu) klip plastic yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,41 gram, 1 (satu) unit HP merk J1 warna hitam ;
 - Bahwa saksi mendapatkan shabu dengan mencuri dari poketan milik terdakwa;
 - Bahwa selain shabu juga diamankan 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna hitam No Pol DR 6011 BT milik terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama terdakwa beserta barang bukti dibawa kePolres Lombok Utara;
 - Bahwa shabu tersebut rencananya akan digunakan oleh saksi bersama terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama terdakwa tidak memiliki izin dari petugas yang berwenang saat menggunakan shabu;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;



- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan saksi MUHAMMAD AZIS Alias AZIS;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar jam 00.18 wita bertempat di Depan SMA Negeri 1 Tanjung di Desa Sokong, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara
- Bahwa berhasil ditemukan 1 (satu) poket klip plastik yang berisi Kristal bening yang diduga shabu seberat 0,34 (nol koma tiga empat) gram yang ditemukan di tangan kiri terdakwa, ditangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung Warna putih, dikantong celana depan ditemukan 1 (satu) poket klip plastic yang berisi Kristal bening diduga shabu dengan berat brutto 0,31 gram, 1 (satu) buah korek dan uang sejumlah Rp. 1000 (seribu) yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan milik terdakwa.
- Bahwa shabu tersebut didapatkan dengan membeli Rp. 200.000,00 secara patungan di daerah Sesela;
- Bahwa yang melakukan transaksi pembelian shabu adalah saksi MUHAMMAD AZIS Alias AZIS;
- Bahwa dari pengeledahan saksi MUHAMMAD AZIS Alias AZIS ditemukan 1 (satu) klip plastic yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,41 gram, 1 (satu) unit HP merk J1 warna hitam ;
- Bahwa shabu tersebut didapatkan oleh saksi MUHAMMAD AZIS Alias AZIS dengan mencuri dari poketan milik terdakwa;
- Bahwa selain shabu juga diamankan 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna hitam No Pol DR 6011 BT milik terdakwa;
- Bahwa saksi bersama terdakwa beserta barang bukti dibawa kePolres Lombok Utara;
- Bahwa shabu tersebut rencananya akan digunakan bersama saksi MUHAMMAD AZIS Alias AZIS;
- Bahwa saksi bersama terdakwa tidak memiliki izin dari petugas yang berwenang saat menggunakan shabu;
- Bahwa yang mengajak untuk membeli shabu adalah saksi MUHAMMAD AZIS Alias AZIS;

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan Alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mataram dengan No.: 19. 107.99.20.05.0269.K, tanggal 30 Juli 2019 , barang bukti berupa Kristal bening yang ditemukan oleh Petugas hasilnya positif mengandung metampetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mataram dengan No.: 19. 107.99.20.05.0270.K, tanggal 30 Juli 2019, barang bukti berupa Kristal bening yang ditemukan oleh Petugas hasilnya positif mengandung metampetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket plastic bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) poket plastic bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit HP Samsung duos warna putih;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah di teliti oleh Majelis Hakim kemudian dilihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan terdakwa, dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar jam 00.18 wita bertempat di Depan SMA Negeri 1 Tanjung di Desa Sokong, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara terdakwa ditangkap bersama dengan saksi MUHAMMAD AZIS Alias AZIS
- Bahwa berhasil ditemukan 1 (satu) poket klip plastik yang berisi Kristal bening shabu seberat 0,34 (nol koma tiga empat) gram yang ditemukan di tangan kiri terdakwa, ditangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung Warna putih, dikantong celana depan ditemukan 1 (satu) poket klip plastic yang berisi Kristal bening shabu dengan berat brutto 0,31 gram, 1 (satu) buah korek dan uang sejumlah Rp. 1000 (seribu) yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan milik terdakwa.
- Bahwa shabu tersebut didapatkan dengan membeli Rp. 200.000,00 secara patungan di daerah Sesela, yang melakukan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi pembelian shabu adalah saksi MUHAMMAD AZIS Alias AZIS;

- Bahwa dari pengeledahan saksi MUHAMMAD AZIS Alias AZIS ditemukan 1 (satu) klip plastic yang berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,41 gram, 1 (satu) unit HP merk J1 warna hitam;

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu yang telah ditemukan tersebut dilakukan uji laboratorium sesuai dengan :

- Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mataram dengan No.: 19.107.99.20.05.0269.K, tanggal 30 Juli 2019 , barang bukti berupa Kristal bening yang ditemukan oleh Petugas hasilnya positif mengandung metampetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mataram dengan No.: 19.107.99.20.05.0270.K, tanggal 30 Juli 2019 , barang bukti berupa Kristal bening yang ditemukan oleh Petugas hasilnya positif mengandung metampetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa shabu tersebut didapatkan oleh saksi MUHAMMAD AZIS Alias AZIS dengan mencuri dari poketan milik terdakwa, selain shabu juga diamankan 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna hitam No Pol DR 6011 BT milik terdakwa;

- Bahwa shabu tersebut rencananya akan digunakan bersama saksi MUHAMMAD AZIS Alias AZIS dan saksi bersama terdakwa tidak memiliki izin dari petugas yang berwenang saat menggunakan shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan disebutkan bahwa "Pemeriksaan/pembuktian dakwaan yang bersifat alternatif dalam putusan Hakim tingkat pertama, Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta persidangan dan atau yang lebih mudah pembuktiannya";

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika;
3. Unsur Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja tanpa membedakan baik laki-laki maupun perempuan, agama, ras ataupun kedudukan maupun jabatan, yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*material daden*) yang dilakukannya dalam wilayah hukum Republik Indonesia atau wilayah hukum berlakunya undang-undang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama MUKSIN ARDANI ALIAS MUKSIN dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terlepas apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, permasalahan tersebut akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu tanpa seizin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau kepatutan atau bertentangan dengan Undang-Undang *in casu* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” merupakan unsur yang bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan sebagai berikut:

“(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar jam 00.18 wita bertempat di Depan SMA Negeri 1 Tanjung di Desa Sokong, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara terdakwa ditangkap bersama dengan saksi MUHAMMAD AZIS Alias AZIS;

Menimbang, bahwa berhasil ditemukan 1 (satu) poket klip plastik yang berisi Kristal bening shabu seberat 0,34 (nol koma tiga empat) gram yang ditemukan di tangan kiri terdakwa, ditangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung Warna putih, dikantong celana depan ditemukan 1 (satu) poket klip plastic yang berisi Kristal bening shabu dengan berat brutto 0,31 gram, 1 (satu) buah korek dan uang sejumlah Rp. 1000 (seribu) yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa shabu tersebut didapatkan dengan membeli Rp. 200.000,00 secara patungan di daerah Sesela, yang melakukan transaksi pembelian shabu adalah saksi MUHAMMAD AZIS Alias AZIS;

Menimbang, bahwa dari pengeledahan saksi MUHAMMAD AZIS Alias AZIS ditemukan 1 (satu) klip plastic yang berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,41 gram, 1 (satu) unit HP merk J1 warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu yang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah ditemukan tersebut dilakukan uji laboratorium sesuai dengan :

- Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mataram dengan No.: 19. 107.99.20.05.0269.K, tanggal 30 Juli 2019 , barang bukti berupa Kristal bening yang ditemukan oleh Petugas hasilnya positif mengandung metampetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mataram dengan No.: 19. 107.99.20.05.0270.K, tanggal 30 Juli 2019 , barang bukti berupa Kristal bening yang ditemukan oleh Petugas hasilnya positif mengandung metampetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa shabu tersebut didapatkan oleh saksi MUHAMMAD AZIS Alias AZIS dengan mencuri dari poketan milik terdakwa, selain shabu juga diamankan 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna hitam No Pol DR 6011 BT milik terdakwa;

Menimbang, bahwa shabu tersebut rencananya akan digunakan bersama saksi MUHAMMAD AZIS Alias AZIS dan saksi bersama terdakwa tidak memiliki izin dari petugas yang berwenang saat menggunakan shabu;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan apapun dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "*zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan sebagai berikut:

- “(1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:
a. Narkotika Golongan I;
b. Narkotika Golongan II; dan
c. Narkotika Golongan III.*
- (2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.*
- (3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar jam 00.18 wita bertempat di Depan SMA Negeri 1 Tanjung di Desa Sokong, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara terdakwa ditangkap bersama dengan saksi MUHAMMAD AZIS Alias AZIS;

Menimbang, bahwa berhasil ditemukan 1 (satu) poket klip plastik yang berisi Kristal bening shabu seberat 0,34 (nol koma tiga empat) gram yang ditemukan di tangan kiri terdakwa, ditangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung Warna putih, dikantong celana depan ditemukan 1 (satu) poket klip plastic yang berisi Kristal bening shabu dengan berat brutto 0,31 gram, 1 (satu) buah korek dan uang sejumlah Rp. 1000 (seribu) yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa shabu tersebut didapatkan dengan membeli Rp. 200.000,00 secara patungan di daerah Sesela, yang melakukan transaksi pembelian shabu adalah saksi MUHAMMAD AZIS Alias AZIS;

Menimbang, bahwa dari pengeledahan saksi MUHAMMAD AZIS Alias AZIS ditemukan 1 (satu) klip plastic yang berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,41 gram, 1 (satu) unit HP merk J1 warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu yang telah ditemukan tersebut dilakukan uji laboratorium sesuai dengan :

- Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mataram dengan No.: 19. 107.99.20.05.0269.K, tanggal 30 Juli 2019 , barang bukti berupa Kristal bening yang ditemukan oleh Petugas hasilnya positif mengandung metampetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mataram dengan No.: 19. 107.99.20.05.0270.K, tanggal 30 Juli 2019 , barang bukti berupa Kristal bening yang ditemukan oleh Petugas hasilnya positif mengandung metampetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa unsur “percobaan atau permufakatan jahat” merupakan unsur yang bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan bahwa bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar jam 00.18 wita bertempat di Depan SMA Negeri 1 Tanjung di Desa Sokong, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara terdakwa ditangkap bersama dengan saksi MUHAMMAD AZIS Alias AZIS;

Menimbang, bahwa berhasil ditemukan 1 (satu) poket klip plastik yang berisi Kristal bening shabu seberat 0, 34 (nol koma tiga empat) gram yang ditemukan di tangan kiri terdakwa, ditangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung Warna putih, dikantong celana depan ditemukan 1 (satu) poket klip plastic yang berisi Kristal bening shabu dengan berat brutto 0, 31 gram, 1 (satu) buah korek dan uang sejumlah Rp. 1000 (seribu) yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa shabu tersebut didapatkan dengan membeli Rp. 200.000,00 secara patungan di daerah Sesela, yang melakukan transaksi pembelian shabu adalah saksi MUHAMMAD AZIS Alias AZIS;

Menimbang, bahwa dari pengeledahan saksi MUHAMMAD AZIS Alias AZIS ditemukan 1 (satu) klip plastic yang berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,41 gram, 1 (satu) unit HP merk J1 warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu yang telah ditemukan tersebut dilakukan uji laboratorium sesuai dengan :

- Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mataram dengan No.: 19. 107.99.20.05.0269.K, tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2019 , barang bukti berupa Kristal bening yang ditemukan oleh Petugas hasilnya positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mataram dengan No.: 19. 107.99.20.05.0270.K, tanggal 30 Juli 2019 , barang bukti berupa Kristal bening yang ditemukan oleh Petugas hasilnya positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa shabu tersebut rencananya akan digunakan bersama saksi MUHAMMAD AZIS Alias AZIS dan saksi bersama terdakwa tidak memiliki izin dari petugas yang berwenang saat menggunakan shabu;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan apapun dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa benar perbuatan terdakwa melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur permufakatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan yang diajukan oleh

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penasehat hukum terdakwa tertanggal 12 Desember 2019 pada pokoknya memohon keringanan hukuman terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) poket plastic bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 1 (satu) poket plastic bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit HP Samsung duos warna putih Dirampas untuk dimusnahkan, Uang tunai sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebagai makhluk Tuhan yang Maha Pencipta, kita semua seharusnya menyadari bahwa kita memiliki keterbatasan dalam menemukan kebenaran dan keadilan yang hakiki dan sejati hanya ada dan terletak pada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana sebagaimana di bawah ini menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pada akhirnya Majelis Hakim harus memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa dalam menegakkan "The rule of law" di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa sangat merersahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUKSIN ARDANI Alias MUKSIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan tanpa hak membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama dan denda sejumlah Rp..... (.....) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket plastic bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
 - 1 (satu) poket plastic bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) unit HP Samsung duos warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah)Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2019, oleh

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Sri Sulastrri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Hiras Sitanggang, S.H.,M.M, Muslih Harsono, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baharansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ni Made Saptini, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hiras Sitanggang, S.H.,Mm

Sri Sulastrri, S.H.,M.H.

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Baharansyah, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)